

ASLI



KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

BUDI SETYANTO DAN REKAN

Alamat : Jl. Majid Nurul Fajri No.50, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Bintaro, Kota Tangerang Selatan.
Telp. HP.0811482699

KETERANGAN PIHAK TERKAIT
ERDI DABI, S.Sos dan JOHN W. WILIL, A.Md.Par
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020
Nomor Urut : 1

TERHADAP PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON

ANTARA
LAKIUS PEYON, SST.Par DAN NAHUN MABEL,SH
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020
Nomor Urut : 2 (SEBAGAI PEMOHON)

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Pihak Terkait
No. 145 /PHP.BUP - XIX /20 21
Hari : Jumat
Tanggal : 4 Juni
Jam : 8.30 WIB

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN YALIMO, PROVINSI PAPUA
(SEBAGAI TERMOHON)

DALAM PERKARA
Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020,
Dalam Perkara Nomor: 145/PHP. BUP-XIX/2021

Jakarta, 4 Juni 2021

Jakarta, 4 Juni 2021

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat
C.q.
Panel Hakim Pemeriksa
Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021

Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Keberatan Pemohon Dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021 Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PHP.BUP.XIX/2020.

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **ERDI DABI, S.Sos**
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 9122030604890004
Alamat : Kampung Bulmu, Distrik Ellim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

2. Nama : **JOHN W. WILIL, A.Md.Par**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Yabema, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
NIK : 9122010607680001.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (Bukti PT-2). Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di kantor kuasanya tersebut dibawah ini dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021 memberi kuasa khusus kepada:

1. **Dr. BUDI SETYANTO, S.H., M.H. (NIA: 96.10720)**
2. **SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)**
3. **DHIMAS PRADANA, S.H. (NIA: 15.02559)**
4. **AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)**

Para Advokat yang tergabung pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto dan Rekan** yang beralamat di Jalan Masjid Nurul Fajri, No.50, RT.03/RW.03, Kel.Pondok Jaya, Kec.Pondok Aren, Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Alamat email: buset_papua@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**

Sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan dan menjawab rangkaian dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon melalui permohonannya sebagaimana yang didaftarkan pada tanggal 17 Mei 2021 dan diregister dalam perkara Nomor: 145/PHP.BUB-XIX/2021, maka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan utuh terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Yalimo, ijinkanlah Pihak Terkait menyampaikan kronologis fakta dan peristiwa dari pelaksanaan PSU dan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

- Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUB-XIX/2020, yang salah satu amar putusannya menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) Distrik masing-masing: 1) **Distrik Welarek**, terdiri **76 TPS** dari ~~16~~⁶¹ kampung dan 2) Distrik **Apalapsili**, terdiri dari **30 TPS** dari 29 Kampung.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo telah melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUB-XIX/2020, yakni melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 5 Mei 2021 di dua distrik tersebut.
- Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di kedua Distrik sebagaimana diperintahkan oleh Putusan MK dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara baik dan dapat terselesaikan sesuai dengan tahapan pemilihan dalam waktu yang ditentukan dan ditetapkan melalui penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo.
- Dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil Pemungutan Suara Ulang di dua Distrik (Welarek dan Apalapsili) waktu pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 6 s/d 9 Mei 2021. Untuk Distrik Apalapsili selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021 dan untuk Distrik Welarek selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2021.
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Distrik Apalapsili yang dilaksanakan oleh PPD tidak ada persoalan, dalam arti rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diterima oleh kedua pasangan calon.
- Sementara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan di Distrik Welarek oleh PPD dipermasalahkan oleh Pemohon. Adapun kronologis permasalahannya adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 6 s/d 9 Mei 2021, PPD Distrik Welarek melaksanakan rekapitulasi di tingkat distrik yang hanya dihadiri oleh Anggota PPD Distrik Welarek dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tidak diperbolehkan masuk dan diusir oleh pendukung pasangan calon nomor urut 2, bahkan 2 Anggota KPU Kabupaten Yalimo dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo yang sedang monitoring juga diusir oleh tim sukses dari pasangan calon nomor urut 2.
 - Dalam proses rekapitulasi tersebut ternyata terjadi pengalihan hasil perolehan suara dari pasangan calon Nomor Urut 1 ke pasangan calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh: Yance Yohame (Ketua PPD Distrik Welarek), Dasman Waliangen

- (Sekretaris PPD Distrik Welarek) dan Enos Peyon (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2). Karena terjadinya kecurangan tersebut, 3 anggota PPD atas nama Roni Pahabol, Yohan Kepno, dan Sem Hawelengga tidak setuju dan meninggalkan proses rekapitulasi tersebut. Namun kemudian 3 anggota PPD dicegah dan diancam oleh ketua PPD dan sekretaris PPD, serta tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang menghadiri acara rekapitulasi, dan memaksa 3 anggota PPD tersebut untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi yang tidak sesuai dengan perolehan suara dari C Hasil Ulang Salinan KWK (yang benar).
- Pada tanggal 10 Mei 2021, PPD distrik Welarek menyerahkan kotak suara dalam kondisi tersegel yang berisi hasil rekapitulasi dan D Hasil Salinan KWK kepada KPU Kabupaten Yalimo untuk dilakukan rekapitulasi. Sementara PPD memegang D Hasil Salinan KWK sesuai dengan versinya (yang sudah dirubah) untuk bahan presentasi pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten.
 - Pada tanggal 10-12 Mei 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditingkat Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Yalimo, Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, Anggota PPD Distrik Welarek dan Anggota PPD Distrik Apalapsili, Anggota KPU Provinsi Papua, unsur kepolisian, serta saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, aparatur pemerintah kabupaten, dan masyarakat.
 - Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 10 Mei 2021 rekapitulasi terlebih dahulu dilakukan untuk Distrik Apalapsili, proses pelaksanaannya tidak ada permasalahan/keberatan dari kedua pasangan calon, saksi-saksi pasangan calon menerima dan menandatangani berita acara rekapitulasi 30 TPS dari 29 Kampung yang ada di distrik Apalapsili. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi Distrik Weralek untuk 76 TPS dari 61 kampung. Mengingat bahwa rekapitulasi dari PPD Weralek belum disertai dengan lampiran rincian perolehan hasil per TPS dan sidang di skors untuk memberikan kesempatan kepada PPD mengisi lampiran rincian hasil ke D Hasil Ulang Salinan KWK, setelah selesai dan dibagikan kepada Bawaslu, saksi Paslon, PPD menyampaikan presentasi hasilnya tetapi yang dipresentasikan berbeda dengan salinan C Hasil Ulang Salinan KWK yang dipegang oleh Saksi Paslon No. 1 sehingga saksi mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kotak suara untuk dicocokkan, tetapi PPD (Ketua dan 1 Anggota) dan saksi Paslon No. 2 menolak dengan keras. Karena itu KPU Kabupaten Yalimo menyerahkan kepada Bawaslu untuk memutuskan apakah kotak suara akan dibuka atau tidak. Oleh karena adanya perbedaan perolehan suara, maka Bawaslu menyarankan kepada KPU Kabupaten Yalimo agar kotak suara dibuka dan KPU Kabupaten Yalimo meminta PPD Weralek untuk membuka kotak suara, tetapi PPD Weralek (Ketua dan 1 Anggota) termasuk saksi Paslon No. 2 tetap tidak mau membuka, sedangkan 3 anggota PPD lainnya setuju untuk dibuka kotak suara, karena PPD tidak mau membuka maka KPU Kabupaten Yalimo men-skors rapat pleno rekapitulasi.
 - Melihat perkembangan kondisi seperti ini, kemudian Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 dan meminta kepada KPU Kabupaten Yalimo untuk tetap melaksanakan

- pembukaan kotak suara dan merekap ulang perolehan hasil dari 76 TPS dari 61 Kampung berdasarkan C Hasil Ulang Salinan KWK (Bukti PT-5).
- Pada tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 10.43 WIT pagi KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors dan melanjutkan proses rekapitulasi untuk PPD Distrik Welarek sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yalimo. Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo meminta kepada PPD Distrik Welarek untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang untuk 76 TPS di 61 Kampung berdasarkan C. Hasil Ulang-KWK, namun Ketua PPD dan satu Anggota PPD Distrik Welarek, serta saksi paslon Nomor Urut 2 menolak dan tidak mau melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu dimaksud. Sementara 3 anggota PPD menyetujui dibukanya kotak suara dan menghitung ulang perolehan suara berdasar C. Hasil Ulang-KWK, karena ketiga anggota PPD tersebut mengetahui terjadinya peralihan suara pada saat dilakukannya rekapitulasi di PPD Distrik Welarek.
 - Terhadap penolakan dari ketua PPD dan satu orang anggota PPD serta saksi dari Paslon 2, KPU Kabupaten Yalimo mengambil alih tugas dan wewenang dari PPD Welarek dan Ketua serta anggota PPD masih diperkenankan untuk mengikuti (masih diijinkan) proses rekapitulasi di KPU. Namun ditengah proses pelaksanaan rekapitulasi, ketua PPD dan satu Anggota PPD, serta saksi dari Paslon Nomor Urut 2, mereka tetap protes dan bersikeras KPU Kabupaten Yalimo tidak boleh membuka kotak suara dan menghitung ulang. Karena mengganggu jalannya proses rekapitulasi, maka pihak keamanan mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang pelaksanaan rekapitulasi. Dengan demikian KPU Kabupaten Yalimo tidak mengusir PPD Distrik Welarek. Sedangkan saksi dari Paslon nomor urut 2 tidak termasuk orang yang dikeluarkan oleh pihak keamanan dari ruang rekapitulasi, tetapi atas kemauannya sendiri meninggalkan ruang rekapitulasi dan tidak mengikuti rekapitulasi.
 - Setelah kotak suara dibuka dan dilaksanakan hitung ulang dengan mendasarkan pada dokumen form C. Hasil Ulang Salinan KWK yang terdapat di dalamnya, ternyata ada kekurangan 4 TPS yang belum diserahkan kepada PPD Distrik Welarek (tidak ada didalam kotak suara) masing-masing: TPS Saly, TPS Hilariki, TPS Sumtam, dan TPS Irarek, sehingga rapat rekapitulasi diskors untuk menunggu 4 TPS yang belum diserahkan. Setelah KPU menghubungi ketua KPPS ternyata kotak suara tersebut masih dalam perjalanan yang telah ditempuh selama satu hari satu malam menuju kabupaten Yalimo untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Yalimo.
 - Bahwa keterlambatan penyerahan 4 TPS kepada PPD Distrik Welarek, ternyata tidak hanya disebabkan oleh kondisi jarak yang jauh, tetapi juga karena adanya penghadangan dari tim sukses Pemohon agar tidak diserahkan ke PPD, karena informasi yang diterima oleh Pemohon, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak di 4 TPS tersebut.
 - Setelah kotak suara dari 4 TPS diserahkan kepada KPU Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors dan melanjutkan kembali rekapitulasi penghitungan suara dengan menambahkan perolehan suara dari 4 TPS tersebut. Adapun hasil dari rekapitulasi ulang PPD Distrik Welarek yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Willi, A.Md.Par	4.236
2	Lakius Peyon, SST, Par dan Nahum Mabel, SH	17.464
Jumlah suara sah		21.700
Jumlah suara tidak sah		110
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		21.810

- Selanjutnya hasil rekapitulasi Distrik Welarek disahkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpts/9122/KPU-Kab/V/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021.

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Dalam Perkara ini.

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa : *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*”.
2. Bahwa **jumlah penduduk** Kabupaten Yalimo tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan sebanyak **106.000 jiwa** (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIX/2021). Adapun hasil perolehan suara pasangan calon tingkat Kabupaten (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo (**Bukti PT-3**) adalah:

No Urut Dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Willi, A.Md.Par	47.781	52,60
2. Lakius Peyon, SST, Par dan Nahum Mabel, SH	43.057	47,39
Jumlah Suara Sah	90.838	100
Jumlah Selisih Suara	4.728	5,20

Dengan demikian, maka prosentase selisih adalah $4.728 : 90.838 \times 100$ sama dengan **5,20 %**.

3. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal ² 1,00% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, maka beralasan hukum untuk diputus dalam Putusan dismissal Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**, dengan mengacu pada yurisprudensi Putusan MK Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 21 Januari 2016 dan Putusan MK Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan MK Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018; Putusan MK Nomor: 113/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 17 Februari 2021, Putusan MK Nomor: 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan terakhir MK konsisten dengan Putusannya dengan Putusan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021.

B. Permohonan Pemohon Mengalami Kekaburan (*Obscuur Libel*).

Bahwa permohonan keberatan Pemohon, tanggal 17 Mei 2021, dalam Petitumnya diajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah beberapa hal diantaranya:

- **Pertama**, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk memperbaiki penetapan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP/BUP-XIX/2021, tanggal 11 Mei 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, tanggal 11 Mei 2021 **tidak benar dan meminta untuk diperbaiki**; (vide. Petitum angka 3 dan 4).
- **Kedua**, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, (vide. Petitum angka 5).

Dengan adanya dua Petitum dalam permohonan Pemohon yang saling kontradiktif dan bertentangan karena dalam petitumnya tidak menggunakan permohonan alternatif seperti frasa dan/atau tetapi Pemohon langsung meminta MK untuk memperbaiki perolehan hasil yang benar menurut Pemohon dan meminta MK untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, maka permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*). Untuk itu dibenarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menetapkan bahwa permohonan keberatan Pemohon **tidak dapat diterima**.

Mendasarkan pada uraian dalam bagian eksepsi tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Dismissal, dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi Pemilu dari Pihak Terkait terhadap Persyaratan Calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU. (vide. angka 1 s/d 9 permohonan Pemohon).

- *Pertama*, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Pihak Terkait (Sdr. Erdi Dabi, S.Sos), yang didalilkan Pemohon dilakukan dengan “sengaja” pada saat mengendarai kendaraan. Bahwa kecelakaan tersebut adalah murni kejadian naas yang tidak diprediksi sebelumnya dan sulit dihindari. Fakta yang terjadi adalah pada tanggal 17 September 2020, Pihak Terkait (Sdr. Erdi Dabi, S.Sos) mengendarai kendaraan dan menyupir sendiri, karena secara kebetulan supir Pihak Terkait sedang sakit. Karena sudah lama tidak menyetir tentu saja kondisinya berbeda dengan supir-supir pada umumnya, sehingga terjadi kecelakaan dan menabrak seseorang dari anggota Polda Papua, korban kecelakaan meninggal dunia. Atas kecelakaan tersebut kemudian penyidik memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk melakukan upaya damai secara kekeluargaan guna penyelesaiannya. Atas saran tersebut Pihak Terkait telah menyelesaikannya secara damai dengan pihak keluarga korban, dan pihak keluarga korban telah menerima penyelesaian secara damai dimaksud, bahkan dengan inisiatifnya sendiri tanpa intervensi dari Pihak Terkait, keluarga Pihak Korban meminta kepada pihak penyidik untuk tidak melanjutkan pada proses hukum lebih lanjut.

Namun karena kecelakaan lalu lintas ini menimpa Pihak Terkait yang notabene sedang mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo, maka ekspos di media menjadi cepat dan terbuka, dan tentu saja kondisi ini menjadi konsumsi politik bagi pihak lawan, dan pihak lawan politikpun akan menggunakan berbagai cara untuk melihat kelemahan-kelemahan Pihak Terkait, termasuk dalam kejadian kecelakaan lalu lintas ini, seperti kondisi yang pada saat ini sedang dilakukan oleh Pemohon yang mempersoalkan tentang kecelakaan lalu lintas Pihak Terkait dikaitkan dengan “persyaratan calon”, meskipun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide Bukti PT-1). Penetapan Pasangan Calon yang sudah bersifat final dan mengikat, telah ditetapkan pada tahapan pemilihan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang *in kracht*, dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan dan telah selesai menjalani hukuman pidana kurungan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengalihan tahanan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) ke tahanan kota, hal inipun tidak benar

dan keliru. Justru sebaliknya bahwa Calon Bupati atas nama Erdi Dabi, S.Sos (Pihak Terkait) yang tadinya tidak ditahan dan menjalani tahanan kota, karena adanya surat siluman yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung yang melaporkan bahwa Erdi Dabi, S.Sos tidak ditahan. Atas laporan tersebut kejaksaan negeri Jayapura mengalihkan tahanan Calon Bupati atas nama Erdi Dabi, S.Sos (Pihak Terkait) dari tahanan kota ke ditahanan badan (kurungan) di LP Jayapura. Rekayasa hukum untuk kepentingan politik dilakukan tidak sebatas melaporkan kepada Kejaksaan Agung, tetapi lebih jauh lagi yakni mengkampanyekan kepada masyarakat Yalimo bahwa Pihak Terkait dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun dan masyarakat diminta untuk tidak memilih Pihak Terkait (sebagai terpidana) dalam Pemungutan Suara Ulang, padahal fakta, Pihak Terkait hanya dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara.

Pertanyaanya siapa yang melakukan rekayasa ini? Tentu mudah ditebak siapa lagi kalau bukan dari pihak Pemohon yang mempunyai kepentingan politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo. Namun terlepas dari rekayasa hukum dalam kepentingan politik yang dilakukan dari pihak Pemohon, sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, Pihak Terkait (Sdr. Erdi Dabi, S.Sos) patuh terhadap putusan hukum dan telah menjalani masa hukuman selama empat (4) bulan.

- **Kedua**, terkait dengan ketentuan norma hukum Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang dijadikan sebagai dalil oleh Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “mendiskualifikasi” Pihak Terkait dalam Pemilihan Suara Ulang di Kabupaten Yalimo.

Dalil Pemohon ini sangat membingungkan dan mengada-ada, karena ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), keberlakuannya hanya ditujukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur; calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota, **sebelum dan pada saat** ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo telah **dilaksanakan** (selesai) dan pasangan calon telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, pada saat dilaksanakan tahapan pemilihan atas penetapan Pasangan Calon.

Dengan demikian semestinya jika Pemohon hendak mempersoalkan tentang persyaratan pencalonan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU, seharusnya dilakukan pada saat tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo, bukan pada saat berperkara di MK ini. Karena untuk mempersoalkan tentang persyaratan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo,

mekanisme hukumnya telah diatur secara sendiri dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 153 dan 154 UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020), yang prosedurnya hanya dapat ditempuh melalui permohonan sengketa administrasi pemilihan kepada institusi Bawaslu Kabupaten Yalimo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan/atau kasasi ke Mahkamah Agung R.I, hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sangat jelas, tidak multi tafsir dan juga tidak ambigu, artinya secara konseptual ketentuan norma ini dalam konteks pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo **keberlakuannya** hanya sekali dalam penetapan pasangan calon yang dilaksanakan pada tahapan pencalonan dan jika tidak dipersoalkan pasca penetapan dalam tahapan pencalonan, maka keberlakuannya bersifat final dan mengikat. Dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020, yang tidak dipersoalkan oleh pihak Pemohon pada saat tahapan pencalonan, maka ketetapan KPU sudah bersifat final dan mengikat. Pemohon telah daluwarsa untuk mempersoalkan persyaratan pencalonan.

Bahwa pemaksaan terhadap penggunaan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sebagai upaya untuk menganulir keberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 oleh Pemohon merupakan suatu kekeliruan dan salah alamat juga melanggar asas hukum yang menyatakan bahwa "hukum tidak berlaku surut".

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang memaksakan agar Mahkamah Konstitusi menganulir/membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 dan meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait adalah menyalahi konstruksi hukum yang berlaku dan melanggar kaedah dan asas hukum yang berlaku.

- **Ketiga**, terhadap dalil Pemohon yang mengutip dan merujuk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-VII/ 2009 (*vide. angka 6.3.11.2*) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PUU-VII/2009, tanggal 20 April 2010 (*vide. Angka 6. 3.11.3*).

Harus dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah sebagai penafsiran terhadap penggunaan terhadap persyaratan calon dalam menentukan pasangan calon peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang belum ditetapkan sebagai pasangan calon artinya **tidak berlaku bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang sudah ditetapkan. Karena Putusan Mahkamah tidak berlaku surut.**

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dirujuk oleh Pemohon dan diterapkan pada kondisi Pasangan Calon yang telah ditetapkan tidak relevan lagi, karena semestinya rujukan atas Putusan-Putusan MK terkait dengan penafsiran persyaratan calon digunakan pada saat Pemohon mempersoalkan penetapan calon yang seharusnya diajukan ke Bawaslu Kabupaten, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung.

Dengan uraian sebagaimana tersebut, maka sungguh sangat jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang terkait dengan persyaratan pasangan calon dan permohonan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

B. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:97/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Welarek dan di 29 Kampung 30 TPS di Distrik Apalapsili pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021, **telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide. PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU No. 19 Tahun 2020).**

1. Dalam Proses Pelaksanaan

- Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 Distrik (Welarek dan Apalapsili) sekalipun kondisi geografi di Kabupaten Yalimo sangat sulit dengan domisili penduduk yang terpencar-pencar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan sistem *one man one vote* sebagaimana sistem yang berlaku di Indonesia. Hal ini sebenarnya cukup sulit bagi KPU Yalimo untuk melaksanakannya mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki (pendanaan, sarana transportasi, fasilitas komunikasi, dll).
- Bahwa secara umum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di dua distrik (Welarek dan Apalapsili) berjalan lancar dan aman terbukti pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan tidak terjadi masalah-masalah yang signifikan berkaitan dengan keamanan ataupun perbuatan-perbuatan anarkhis di Kabupaten Yalimo yang merugikan masyarakat atau merusak fasilitas publik. Masyarakat Yalimo menerima hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, kecuali Pemohon dan Tim suksesnya di Distrik Welarek.

- Pengawas Pemilihan Pemungutan Suara Ulang (Bawaslu Kabupaten Yalimo, Panwas Distrik Welarek dan Apalapsili) telah melaksanakan tugas dan kewajiban secara obyektif sekalipun dibawah ancaman/intimidasi.

2. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (KPU) dilakukan pada tanggal 10-12 Mei 2021 dengan mendasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik. Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten Yalimo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo untuk Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten Yalimo Pasca Putusan MK No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Distrik Welarek dan di 30 TPS dari 29 Kampung di Distrik Apalapsili

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di Semua TPS di Distrik Welarek	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 29 Kampung, 30 TPS di Distrik Apalapsili
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	4.236 Suara	6.768 Suara
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH	17.464 Suara	645 Suara

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten (KPU) sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dua Distrik yang di PSU masing-masing : Distrik Welarek (Bukti PT-7) dan Distrik Apalapsili (Bukti PT-6) sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Welarek Oleh PPD Welarek yang telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Yalimo

No	Kampung-TPS	Pasangan Calon Nomor Urut		Total Suara
		Erdi Dabi S.Sos dan John W Wilil, A.M.D.Par No Urut :1	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH. No Urut: 2	
1	POIK	0	391	391
2	HLOWI	0	310	310
3	FEINGKAMA	0	301	301
4	PIKOHOFARI	0	339	339
5	MOHONU TPS-01	0	345	345
	MOHONU TPS-02	0	113	113
6	FIFAK	0	228	228
7	WOMPOLI	0	257	257
8	HALISEK	0	222	222
9	SEHEREK	0	240	240
10	KAYALEM	0	313	313
11	WALINGKAPMA	0	321	321
12	HALIALO	0	296	296
13	MOHOBIYE	0	320	320
14	HAMBOIK	0	293	293
15	WERENGGIK	0	355	355
16	MABUALEM TPS-01	234	8	242
	MABUALEM TPS-02	203	12	215

17	AMBILIKI	182	237	419
18	SELEK	0	415	415
19	MAMION	177	236	413
20	MONTEK	256	167	423
21	KOUM	0	413	413
22	HOBUT	12	418	430
23	SALY	175	50	225
24	AMULUK	0	251	251
25	FOLONGSILI	0	302	302
26	WASUPAHIK	0	222	222
27	PANALULUN	0	326	326
28	LASIK	0	265	265
29	NOHONIL	0	265	265
30	YAHAMER	0	277	277
31	HILARIKI	266	3	269
32	PANAL	0	297	297
33	KAYO	0	264	264
34	ULUM	0	212	212
35	SUNTAM	150	50	200
37	IRAREK	91	78	169
38	NANGKULAMULAN	0	234	234
39	PUNUI	0	234	234
40	SALEMA	8	278	286
41	SELEBI	0	195	195
42	LANGAM	35	255	290
43	PAMI	6	200	206
44	PIRANG	24	215	239
45	POHOLANGEN	6	250	256
46	TINMUHUK	100	90	190
47	HELEBOL	2	324	326
48	SILFAL	117	200	217
49	SUKALIMI	0	320	320
50	SAMARIA TPS-01	11	279	280
	SAMARIA TPS-02	13	291	304
51	WELAREK TPS-01	23	317	340
	WELAREK TPS-02	287	39	326
52	WELAREK PUNU TPS-01	295	24	319
	WELAREK PUNU TPS-02	296	13	309
53	SAKAM TPS-01	36	267	303
	SAKAM TPS-02	4	284	288
54	SINAHAL TPS-01	130	155	285
	SINAHAL TPS-02	130	155	285
55	WENEPINI TPS-01	0	324	324
	WENEPINI TPS-02	0	312	312
56	HINDALIMUHUK TPS-01	240	80	320
	HINDALIMUHUK TPS-02	260	50	310
57	PISANGGO TPS-01	5	331	336
	PISANGGO TPS-02	13	306	319
	PISANGGO TPS-03	20	267	287
58	SOHORAM TPS-01	4	243	247
	SOHORAM TPS-02	3	223	226
59	TAHAMAK TPS-01	241	40	281
	TAHAMAK TPS-02	258	40	298
60	KAMPOL TPS-01	5	266	271
	KAMPOL TPS-02	9	245	258
61	UBALIHI TPS-01	0	239	239
	UBAHILI TPS-02	23	201	224
Perolehan Suara Pasangan Calon		4.236	17.464	
Suara Sah				21.700

Suara Tidak Sah		110
Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah		21.810

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang 29 Kampung, 30 TPS
Distrik Apalapsili Oleh PPD Apalapsili, Kabupaten Yalimo**

No	Kampung-TPS	Pasangan Calon		Total Suara
		Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi,A.M.D.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel,SH.	
1	Nohonil TPS 01	311	29	340
2	Molinggi TPS 01	187	10	197
3	Sobikambut	190	1	191
4	Wiralesi	193	1	194
5	Kelampurin	200	34	234
6	Temput	241	5	246
7	Alimuhuk	195	1	196
8	Hambalo	200	14	214
9	Falukwalilo	335	1	336
10	Nanohuruk	96	96	192
11	Asiligma	211	2	213
12	Makrig	335	2	337
13	Pong	205	10	215
14	Tikano	202	5	207
15	Kulet TPS 01	462	1	463
	Kulet TPS 02	165	1	166
16	Pipisim	156	53	209
17	Holukalma	184	5	189
18	Nasinena	201	2	203
19	Natoksili	288	4	292
20	Hologkalem	167	50	276
21	Wiyukwilik	265	11	265
22	Eal	197	5	202
23	Yarema	221	150	371
24	Suewilili	245	6	251
25	Ilirek	256	1	257
26	Hukalobunu	207	2	209
27	Yohul	205	24	209
28	Sabilikalem	106	105	211
29	Kengkenbunu	343	4	347
Perolehan Suara Pasangan Calon		6.769	645	
Suara Sah				7.414
Suara Tidak Sah				0
Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah				7.414

**Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang (dikurangi) Perolehan Suara di Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang Di Semua TPS di Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 29 Kampung TPS di Distrik Apalapsili	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
---------	---------------------	--	---	---	--

		Walarek dan di 29 Kampung di Distrik Apalapsili	Welarek		
1	Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi,A.M.D.Par	36.776 Suara	4.236 Suara	6.769 Suara	47.781 Suara
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel,SH.	24.948 Suara	17.464 Suara	645 Suara	43.057 Suara

3. Keterangan dan Tanggapan Pihak Terkait atas Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam kaitannya dengan pelaksanaan Rekapitulasi di Distrik Welarek.

- a. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya perubahan perolehan suara di 16 TPS pada 13 Kampung yang telah direkapitulasi di tingkat Distrik Welarek oleh PPD. (vide. Angka 13 permohonan Pemohon).

Terjadinya perubahan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan PPD Distrik Welarek oleh KPU Kabupaten Yalimo, karena adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor: 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 (vide Bukti PT-5) atas keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang meminta untuk menghitung ulang berdasarkan perolehan suara yang terdapat dalam form C. Hasil Ulang Salinan KWK dan membuka kotak suara dikarenakan perhitungan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari PPD Distrik Welarek berbeda dengan hasil perhitungan yang didasarkan pada form C. Hasil Ulang Salinan KWK yang dipunyai oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*lihat kronologis*). Keberatan sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide. Pasal 29 ayat 3, 4, 5 PKPU No.19 Tahun 2020). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan rekapitulasi yang mendasarkan pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo telah benar, demikian juga Bawaslu Kabupaten Yalimo yang mengeluarkan rekomendasi untuk menghitung ulang berdasarkan form C. Hasil Ulang Salinan KWK sudah seharusnya dan sudah benar, karena untuk memperoleh kebenaran dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- b. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya Pemecatan terhadap Anggota PPD Distrik Welarek. (vide. angka 16 permohonan Pemohon).

Terkait dengan Penonaktifan Anggota PPD Distrik Welarek, kondisi ini sangat berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab bagi seorang penyelenggara Pemilihan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Anggota PPD Distrik Welarek (Ketua PPD, Anggota PPD, dan Sekretaris PPD) dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak independen (obyektif), telah mengalihkan perolehan suara dari pasangan No Urut 1 ke

Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal diakui oleh 3 anggota PPD masing-masing Roni Pahabol, Yohan Kepno, dan Sem Hawelengka pada saat dilaksanakan rekapitulasi di KPU;

- Melakukan rekapitulasi dengan menyisakan 4 TPS yang masih belum diserahkan ke PPD (TPS Saly, TPS Hilariki, TPS Suntam, dan TPS Irarek).
- Melarang saksi dari pasangan calon nomor urut 1 hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi di PPD/Distrik Welarek;
- Menolak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang berdasarkan model C Hasil Ulang Salinan KWK.

Berdasarkan kondisi tersebut, KPU Kabupaten Yalimo menonaktifkan Ketua dan Anggota PPD/PPK Distrik Welarek, dan mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan PPD/PPK Distrik Welarek. Untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang dengan mendasarkan Model C Hasil Ulang Salinan KWK).

- c. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Yalimo mengusir Anggota PPD Distrik Welarek dan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide. angka 16 permohonan Pemohon).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor : 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang meminta kepada KPU Yalimo melakukan pendampingan terhadap PPD Welarek untuk penelitian perbaikan dan pembetulan serta koreksi ulang di 61 Kampung dan 76 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Distrik Welarek, namun PPD Distrik Welarek tidak mau melaksanakan rekomendasi tersebut. Oleh karena itu PPD Distrik Welarek di non aktifkan dan tugas, wewenang serta kewajiban PPD Distrik Welarek diambil alih oleh KPU Kabupaten Yalimo, yakni melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk melakukan penelitian perbaikan dan pembetulan serta koreksi ulang di 61 Kampung dan 76 TPS yang tersebar diseluruh wilayah Distrik Welarek.

KPU Kabupaten Yalimo masih memberikan kesempatan kepada Ketua PPD dan Anggota PPD Distrik Welarek non aktif untuk tetap mengikuti proses rekapitulasi hitung ulang Distrik Welarek, namun Ketua dan satu Anggota PPD menolak dan menghalang-halangi KPU Kabupaten Yalimo untuk membuka dan menghitung ulang surat suara, kondisi tersebut membuat gaduh proses rekapitulasi, karena itulah kemudian pihak keamanan mengeluarkan ketua dan anggota PPD dari ruang rapat pleno rekapitulasi. Dengan demikian terungkap fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Yalimo tidak pernah mengusir Ketua dan Anggota PPD Distrik Welarek. Selain itu terhadap saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak pernah diusir dalam ruang rapat pleno rekapitulasi, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

- d. Bahwa terkait dengan perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon (vide.angka 16-17 permohonan Pemohon) dari 16 TPS di 13 Kampung secara sepihak adalah tidak benar, karena faktanya adanya perubahan tersebut didasarkan pada model C Hasil Ulang Salinan KWK yang berada di dalam kotak suara yang

diserahkan oleh PPD Distrik Welarek, yang hasilnya merupakan perolehan suara yang benar, sementara perolehan suara menurut Pemohon didasarkan pada hasil rekapitulasi Pemohon sendiri, seperti dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Kampung-TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT		Bukti Pihak Terkait
		Pasangan Calon		Pasangan Calon		
		Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi,A.M.D.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel,SH.	Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi,A.M.D.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel,SH.	
1	Hindalimuhuk	1	318	240	80	PT-24
	Hindalimuhuk TPS 02			260	50	
2	Welarek Punu 001	14	305	295	24	PT-21
3	Welarek TPS 002	0	326	287	39	PT-20
4	Tahamak	12	587	241	40	PT-29
	Tahamak TPS 02			258	40	
5	Sinahal 001	0	285	130	155	PT-23
6	Silfal	4	313	117	200	PT-18
7	Tinmuhuk	3	196	100	90	PT-17
8	Pirang	2	237	24	215	
9	Langam	1	289	35	255	
10	Saly	0	225	175	50	PT-13
11	Irarek	0	169	91	78	PT-16
12	Suntam	0	200	150	50	PT-15
13	Hilariki	0	269	266	3	PT-14
Perolehan Suara Pasangan Calon		37	3.719	2.669	1.369	

Dengan demikian, kesemua dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbantahkan dengan bukti-bukti yang Pihak Terkait ajukan, sehingga tidak satupun dalil permohonan yang beralasan hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. DALAM PETITUM

Mendasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpts/9122/KPU-Kab/V/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 11 Mei 2021.


atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Dr. Budi Setyanto, S.H., M.H.



Supriyadi Adi, S.H., M.H.



Dhimas Pradana, S.H., M.H.



Aan Sukirman, S.H., M.H.